



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736191; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;
informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-76/PJ/PJ.03/2020

Yth : Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Dari : Direktur Jenderal Pajak
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Angsuran PPh Pasal 25 untuk Bulan-Bulan Sebelum
Surat Pemberitahuan Tahunan Disampaikan
Tanggal : 02 Desember 2020

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Pajak 2020 dan masa pemanfaatan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan terkait:
 - a. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU PPh);
 - b. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka (PP 30 Tahun 2020);
 - d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/P MK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran PPh dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (PMK-215/PMK.03/2018);
 - e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 s.t.d.d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 (PMK-110/PMK.03/2020).
2. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (UU PPh), diatur bahwa besarnya angsuran pajak yang masih harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) batas waktu penyampaian disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
3. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, diatur bahwa tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap menjadi 22% (dua puluh dua persen) untuk Tahun Pajak 2021 serta Wajib Pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh penurunan tarif 3% lebih rendah.

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan:
- a. bagi Wajib Pajak baru, bank, BUMN, BUMD, Wajib Pajak masuk bursa, Wajib Pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan harus membuat laporan keuangan berkala dan Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu, angsuran PPh Pasal 25 dihitung sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PMK-215/PMK.03/2018;
 - b. bagi Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud huruf a, berlaku ketentuan:
 - 1) untuk bulan-bulan sebelum SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020 disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020, angsuran PPh Pasal 25 sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir Tahun Pajak 2020;
 - 2) dalam hal Wajib Pajak memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 sebagaimana diatur dalam PMK-86/PMK.03/2020 s.t.d.d PMK-110/PMK.03/2020, besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud pada angka 1) sebesar angsuran PPh Pasal 25 setelah pemanfaatan fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25;

Demikian disampaikan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur Peraturan Perpajakan II



Ditandatangani secara elektronik
Yunirwansyah

Tembusan:
Direktur Jenderal Pajak

